



Aspek Religius dalam Pembaharuan Hukum Pidana melalui Politik Hukum Nasional

Brian Septiadi Daud^{1*}, Awaluddin²

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Corresponding email: septiadybrian@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 16 Januari 2021
Direvisi: 16 April 2021
Disetujui: 03 Mei 2021

Keywords:

Religious Aspects; Criminal Law Reform; National Law Politics

Kata kunci:

Aspek Religius; Pembaharuan Hukum Pidana; Politik Hukum Nasional

DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4334>

Abstract

The purpose of writing is to see about the Indonesian National Law System which is based on Pancasila, especially precepts I, and also to see the accommodation of religious aspects in carrying out Criminal Law Reform through National Law Politics. The research method used in this paper is normative juridical research. The results of research in creating a Pancasila-based legal system can be carried out by applying the juridical-religious principle (for the sake of justice based on divinity) not just a formality of decisions but a substantive / material justice. Then also the paradigm of legal thinking from positivistic to positistic-empirical, which is necessary to make genuine science and law enforcement more useful, including the use of a holistic approach by taking into account the conditions of society. And in carrying out a good reform of the National Criminal Law, it is better to look at religious-based aspects / values and create policies that are in accordance with society in general.

Abstrak

Tujuan penulisan untuk melihat tentang Sistem Hukum Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila Khususnya sila I, serta juga melihat pengakomodasian aspek religius dalam melakukan Pembaharuan Hukum Pidana dengan melalui Politik Hukum Nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dalam menciptakan Sistem Hukum yang ber-Pancasila maka dapat dilakukan dengan menerapkan Asas juridis-religius (Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan) bukan sekedar menjadi formalitas putusan melainkan menjadi keadilan substantif/ materiel. Kemudian juga paradigma berpikir hukum dari positivistik menjadi positistik-empirik, yang demikian diperlukan untuk menjadikan ilmu hukum yang (*genuine science*) dan penegakan hukumnya lebih bermanfaat, diantaranya penggunaan pendekatan holistik dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Serta dalam melakukan pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang baik sebaiknya melihat aspek-aspek/nilai-nilai yang berbasis religius dan menciptakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan masyarakat secara umum.



Copyright© 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum nasional dan ini merupakan sebuah sistem yang didalamnya ada beberapa subsistem yang mendukung untuk tegaknya hukum pidana. Hukum pidana dalam arti sebuah sistem berarti ini hukum pidana dalam arti luas yang didalam sistem tersebut terdiri dari subsistem hukum pidana substantive/ materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Pengertian demikian ini disebut pula sebagai sistem pemidanaan dalam arti fungsional (Arief, 2015). Pengertian hukum pidana dalam arti sempit, para ahli bersepakat bahwa itu adalah hukum pidana substantive atau hukum pidana materiel, yang menurut Barda Nawawi Arief ada dua pengertian *pertama* keseluruhan sistem hukum pidana materiel untuk pemidanaan atau *kedua*, keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana substantive untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana (Arief, 2016). Maka dalam makalah ini yang dimaksud dengan hukum pidana adalah hukum pidana dalam arti sempit yaitu hukum pidana substantive/materiel, yang dalam pembicaraan sering disebut dengan hukum pidana saja (Yudianto, 2016).

Hukum Pidana yang merupakan keseluruhan norma hukum pidana ini dalam kajiannya beorientasi pada tiga masalah yang sering disebut dengan tiga masalah pokok hukum pidana yang meliputi (1) masalah perbuatan (perbuatan apa yang dapat dipidana), (2) masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana (siapa yang dapat dikenai pidana), dan ketiga adalah tentang pidana maksudnya pidana apa yang bisa dijatuhkan kepada si pelaku. Pengkajian hukum pidana hanya dari aspek masalah pokok hukum pidana) ini merupakan kajian yang norma-substantif, kajian demikian ini merupakan kajian yang sifatnya parsial belum menyeluruh, karena kajian hukum pidana yang bersifat normatif adalah kajian hukum pidana yang menyeluruh, yaitu kajian yang mengkaji hukum pidana dari aspek nilai pula, yang itu merupakan ide dasar atau nilai-nilai yang menjiwai dari norma-norma yang ada (Arief, 2015).

Pengembangan Ilmu Hukum Nasional terkait erat dengan pengertian dan hakikat “ilmu hukum” yang merupakan “*normatieve maatschappij wetenschap*”, yaitu “ilmu normatif tentang hubungan kemasyarakatan atau “ilmu hubungan kemasyarakatan (kenyataan) yang normatif” sehingga ilmu hukum merupakan “ilmu normatif (*das Sollen*) tentang kenyataan (*das Sein*)”, atau “ilmu kenyataan (*das Sein*) yang normatif”. Ilmu Hukum Nasional meliputi juga ilmu normatif atau ilmu tentang “tatanan berkehidupan kebangsaan” (diberbagai aspek “*ipoleksosbud*”), termasuk ideologi yang terdapat dalam Pancasila khususnya sila I Ke-Tuhanan YME. Juga dalam Wawasan (Konsep/Ide Dasar) Ilmu Hukum yang dipengaruhi *Civil Law System* dan *Common Law System*, *Traditional* dan *Religious Law System Socialist Law System* (Wahyuningsih, 2014).

Hukum nasional yang difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial demi tercapainya pembangunan seringkali sulit dimengerti dan diterima oleh

masyarakat. Masyarakat awam merasa bahwa alam kehidupan mereka tidak lagi bersuasana alam kehidupan kedaerahan setempat yang otonom. Berdasarkan fenomena penegakan hukum dapat dikatakan bahwa hukum kita seolah seperti sebilah pisau dapur, tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Terhadap orang kecil (*the poor*) hukum bersifat represif, sedangkan terhadap orang besar (*the haves*) hukum bersifat protektif dan memihaknya (Suteki, 2010). Bagaimana tidak, karena persoalan keadilan telah lama diabaikan sehingga menimbulkan akibat-akibat yang serius dalam konteks penegakan hukum, sehingga tujuan hukum yang sesungguhnya malah tidak tercapai.

Persoalan diatas makin rumit, ketika aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, pengacara) juga mudah untuk melakukan berbagai tindakan tercela dan sekaligus juga melawan hukum. Suatu tindakan yang terkadang dilatarbelakangi salah satunya oleh alasan rendahnya kesejahteraan dari para aparat penegak hukum tersebut. Namun memberikan gaji yang tinggi juga tidak menjadi jaminan bahwa aparat penegak hukum tersebut tidak lagi melakukan tindakan tercela dan melawan hukum, karena praktek-praktek melawan hukum telah menjadi bagian hidup setidak merupakan pemandangan yang umum.

Lebih memalukan lagi korupsi saat ini merajalela pada tingkatan lembaga penegak hukum yang melibatkan aktor penegak hukum itu sendiri, mulai dari polisi, jaksa, hakim, panitera, dan advokat serta masyarakat pencari keadilan termasuk lembaga eksekutif dan legislative. Serta berbagai perilaku kolusif sudah menjadi ciri khas ketika orang berurusan dengan aparat penegak hukum, mulai tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Kejahatan ini merupakan bagian kecil dari potret gelap dunia penegakan hukum Indonesia, yang mengakibatkan ketidak-percayaan masyarakat terhadap hukum dan tumbangnya keadilan. Berkembangnya “budaya amplop/ budaya jalan pintas/budaya kacang-kacangan/ budaya coffee-extract” tentunya tidak sesuai dengan “budaya keilmuan” dan dapat menghambat/ merendahkan/ menghancurkan kualitas penegakan hukum (Arief, 2010).

Berkaitan dengan keharusan sekaligus amanat menggunakan nilai Pancasila khususnya sila I, di dalam rambu-rambu sistem hukum nasional jelas dinyatakan: (a) Pasal 29 ayat (1) UUD 1945: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (b) Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”; (c) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: Peradilan dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME”; (d) Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan: “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”.

Di samping rambu-rambu nasional diatas, kesimpulan Seminar Hukum Nasional ke VI (1994) pernah menegaskan, bahwa: “perlu untuk dikembangkan gagasan mengenai kualitas pemberian keadilan (*the dispensation of justice*) yang cocok dengan sistem hukum Pancasila. (Hartanto, 2016) Dengan kata lain, nilai – nilai yang mendasari perumusan asas hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari sistem tata hukum nasional, dimana Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari beberapa alinea (empat alinea), salah satu alininya (yaitu aline keempat) ada rumusan sila-sila dari Pancasila yang merupakan kaidah fundamental negara.

Dari uraian latar belakang dan uraian penelitian sebelumnya diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu : *pertama*, Bagaimana Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia yang bersumberkan Pancasila khususnya sila pertama?, *kedua*, Bagaimanakah pengakomodasian aspek religius dalam Pembaharuan Hukum Pidana melalui Politik Hukum Nasional?.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Suteki, & Taufani, 2018). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka (bahan hukum primer) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang alasan penghapusan pidana dan Undang-Undang terkait lainnya, buku-buku literatur, hasil penelitian, makalah-makalah hasil seminar, jurnal, koran, internet. Analisis data yang dilakukan bersifat interpretatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia yang Bersumberkan Pancasila khususnya Sila I

Pengertian Pembangunan Sistem Hukum Nasional dalam berbagai seminar Hukum Nasional, tidak dijumpai dan seolah sudah diterima sebagai istilah umum. Pembangunan Sistem Hukum Nasional terkait dengan “*development*”, “*reform*”, “*renovation*”, “*rebuild*”, “*reconstuction*”, “*evaluation/reevaluation*”, sedangkan dari sudut teoritik/ konseptual adalah merupakan rangkaian kesatuan sub-sistem Hukum Nasional (Kumnas) yaitu substansi Kumnas, struktur Kumnas, budaya Kumnas, sehingga tidak berlebihan kiranya kalau dalam Bangkumnas, pendekatan moral religius yang berorientasikan Ke-Tuhanan menjadi sebuah tuntutan kebutuhan zaman dalam Negara Indonesia yang Pancasila.

Menurut Barda Nawawi Arief, jika sekiranya yang dicita-citakan Sistem Hukum Nasional adalah Sistem Hukum Pancasila, maka sepatutnya dikaji dan

dikembangkan Sistem Hukum Pidana (yang mengandung nilai-nilai) Pancasila, yaitu hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan YME”, hukum pidana yang ber-”Kemanusiaan yang adil dan beradab”, hukum pidana yang mengandung nilai-nilai “persatuan” (antara lain: tidak membedakan suku/golongan/agama, mendahulukan kepentingan bersama), hukum pidana yang dijiwai nilai-nilai “kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan” (antara lain mengutamakan kepentingan/kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secara bijaksana/ musyawarah/kekeluargaan), dan hukum pidana yang ber-”keadilan sosial”. Inilah masalah besar yang menantang dan belum dituntaskan (Fatoni, 2015).

Pembangunan sistem hukum nasional (hukum pidana) harus berakar dari nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung dalam Pancasila sehingga sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeits*) (Alfarisi, 2018). Hukum yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur di masyarakatnya, pada gilirannya akan mampu melahirkan hukum yang aspiratif dan akomodatif sesuai dengan *mainstream* masyarakatnya.

Banyaknya kendala yang dihadapi Indonesia dalam upaya melakukan pembangunan nasional (BANGKUMNAS), khususnya dalam masalah pembangunan hukum nasional (BANGKUMNAS), minimal dapat diidentifikasi tiga masalah besar, yaitu: (1) masalah peningkatan kualitas penegakan hukum *in concreto* (masalah “*law enforcement*”); (2) masalah pembangunan/pembaruan SHN (Sistem Hukum Nasional); dan (3) masalah perkembangan globalisasi yang multi kompleks, masalah internasionalisasi hukum, globalisasi/transnasionalisasi kejahatan, dan masalah *hitech/cyber crime* yang terus berkembang. (Ketiga masalah itu dapat dibedakan, tapi sulit dipisahkan karena ada saling keterkaitan erat) (Rochaeti, & Sutanti, 2018). Meskipun ketiganya tidak dapat dilepaskan, kiranya dalam tulisan singkat ini, masalah ke-2 berkaitan dengan pembangunan/pembaruan system hukum nasional dengan pendekatan moral-religius, menjadi fokus yang akan dikaji secara singkat.

Dalam Bangkumnas menghadapi *masalah internal* yang utama yaitu masih rendahnya kualitas penegak hukum (pidana) dan belum mantap/belum tuntasnya pembaruan atau pembangunan sistem hukum nasional, khususnya pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional. Masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum, tidak hanya masalah penegakan hukum *in concreto* (*law enforcement*), tetapi juga masalah penegakan hukum *in abstracto* (*law making and law reform*). Sementara itu, masalah yang dihadapi dalam pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional: tidak hanya masalah pembangunan/pembaruan substansi hukum pidana (*criminal substance reform*) dan struktur hukum pidana (*criminal structure reform*), tetapi juga masalah budaya hukum pidananya, terutama masalah pembaruan ilmu dan pendidikan hukum pidananya (“*criminal science and education reform*”) (Arief, 2014).

Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional membutuhkan/ menuntut adanya (1) Pendekatan nilai yaitu Pendekatan moral religius (Ketuhanan); Pendekatan humanistik (Kemanusiaan); Pendekatan keadilan sosial, (2) Pendekatan nasionalistik; (3) Pendekatan demokratik/hikmah kebijaksanaan, artinya pendekatan moral-religius (ke-Tuhanan) juga menjadi bagian dari upaya pembangunan sistem hukum nasional yang harus menjadi dalam Bangkumnas.

Hakikat/nilai substansial dari “kebebasan (independensi) peradilan” justru seharusnya bersumber dari keyakinan akan asas peradilan yang dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kebebasan/kemerdekaan (independensi) substansial hanya ada pada orang yang merasa terikat/bergantung pada kekuasaan/tuntunan Ilahiah (transendental), bukan pada kekuasaan lain. Dengan menghayati/menjiwai hakikat keadilan berdasar tuntunan Tuhan, barulah orang (hakim) akan terbebas dari “nilai/kekuasaan subjektif” berupa hawa nafsu; kebencian golongan; ataupun hubungan kekerabatan (nepotisme/favoritisme) (QS. An-Nissa’ ayat 58 dan 135).

Dalam aliran etika profesi hukum juga dikenal “*aliran religiosisme* yang menjelaskan bahwa suatu perilaku dan perbuatan manusia dapat dikatakan baik bilamana sesuai dengan kehendak Tuhan serta dikatakan buruk jika bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pandangan tersebut, memberikan inspirasi sekaligus *guide principle* bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dengan berpedoman pada nilai-nilai Tuhan (seperti pemaaf) tanpa membedakan kelompok dan golongan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Nilai agama sebagai nilai yang disyariatkan Allah SWT (Sang Pencipta) dengan perantaraan Nabi-Nabi-Nya berupa perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat (Rahawarin, 2017). Sebagai contoh, dalam kasus-kasus pidana (misal dalam ringan, dengan nilai kerugian kecil) untuk tidak melanjutkan perkaranya melalui proses hukum atau memberi maaf terhadap sesama adalah sesuai tuntunan agama Islam dan sebuah keutamaan, dengan berpedoman pada surat at-Taghabun ayat 14: “*Dan jika kalian memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”; (Al-Qur’an dan Terjemahannya, 1985) dan hadis Nabi saw.: “*Tidaklah shodaqoh itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan sifat memaafkan kecuali kemuliaan, serta tidaklah seorang hamba merendahkan diri karena Allah melainkan Allah meninggikan derajatnya*”.

Sabda Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikutip Imam Al-Ghazali bahwa seseorang yang memaafkan demi mengharap Keridloan Allah SWT maka akan ditambah dengan kemuliaan di hari akhirat (Ghazali, 2007). Penyaluran emosi korban tindak pidana agar sah dan terarah dalam koridor hukum. Namun, Al-Qur’an justru menganjurkan untuk memberi maaf (QS. al-Baqarah: 178): “*Barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya hendaklah (yang memaafkan)*

mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula...”, sehingga dalam keadaan dan kasus tertentu, memberi maaf lebih diutamakan.

Memberikan maaf kepada sesama manusia adalah tuntunan agama dan Allah SWT akan memberikan pahala di hari akhirat serta menghindari rasa permusuhan (balas dendam). Berkaitan dengan teori pemaafan (dalam Islam) yang memiliki unsur: (a) Kalau pelaku kejahatan bertobat sebelum dieksekusi, hukuman dimaafkan; (b) Hukuman yang gugur dengan tobat adalah hukuman yang berkenaan dengan Haq Allah (misal murtad); (c) Hukuman yang berkaitan dengan hak adami, dapat gugur kalau dimaafkan oleh pihak korban; (d) Kalau pelaku kejahatan bertobat, barang bukti harus dikembalikan.

Tatanan hukum yang berlaku di suatu masyarakat pada dasarnya merupakan manifestasi/pengejawentahan cita hukum (*recht idee*) yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat peraturan-peraturan hukum positif, lembaga hukum dan proses perilaku birokrasi serta masyarakat. Artinya bahwa kehidupan kebangsaan termasuk aspek hukumnya, tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai “hukum” yang tumbuh dalam masyarakatnya termasuk nilai agama (Mutalib, & Rahman, 2020). Bahkan Munawir Syadzali mengatakan bahwa agama sebagai sumber nilai dan norma untuk ketenteraman masyarakat yang tidak hanya ditentukan oleh hukum saja, tetapi juga oleh kaitan moral yang didukung dan dihayati oleh masyarakat. Hakikatnya unsur agama merupakan unsur yang kokoh dan fundamen sehingga wajar bila penggalan hukum selalu *inherent* dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat.

Perubahan paradigma terhadap sistem pengadilan (pidana), tidak dapat dilepaskan dari kebijakan/politik kriminal sebagai keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui Perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat. Selain itu, Kualitas suatu hukum ditentukan dengan kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia, termasuk mewujudkan keadilan. Dengan demikian, pihak yang mempunyai otoritas harus tanggap dan responsif terhadap perubahan masyarakatnya yang menuntut ditegakkannya hukum dan keadilan, tak terkecuali tuntutan untuk berlandaskan nilai-nilai agama (Itmam, 2013).

Kritik Nonet-Schelnick saat mengancam praksis hukum di USA pada awal tahun 60-an dimana hukum telah menyelesaikan problem hukum tetapi gagal dalam menyelesaikan problem sosial sehingga muncul krisis hukum, ini mungkin sedang terjadi di Indonesia, atau dengan kata lain aspek hukumnya terselesaikan tanpa memperhatikan dampak sosialnya, salah satunya kurang memperhatikan nilai-nilai religius.

Opini tersebut, berseberangan dengan Kaum positivistik yang menganggap ilmu hukum positif adalah bebas nilai, sebagaimana disampaikan oleh MT Zen bahwa Ilmu Pengetahuan adalah bebas nilai, yang kemudian disanggah oleh Liek

Wilardjo yang agak kurang *sreg* dengan pendapat demikian. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai buah dari pengabdian ilmu pengetahuan itu sendiri.

Asas juridis-religius (Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME) bukan sekedar menjadi formalitas putusan melainkan menjadi keadilan substantif/materiel. Perubahan paradigma berpikir hukum dari positivistik menjadi positistik-empirik, yang demikian diperlukan untuk menjadikan ilmu hukum sebagai sebenar ilmu (*genuine science*) dan penegakan hukumnya lebih bermanfaat, diantaranya penggunaan pendekatan holistik dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Adanya korelasi antara ketidakefektifan hukum yang tidak didukung oleh keyakinan masyarakat dimana Perundang-Undangan yang mencoba untuk memaksakan moralitas pribadi akan gagal dijalankan apabila tidak mendapatkan dukungan yang demikian itu, artinya bahwa kriminalisasi harus tetap memperhatikan nilai-nilai di masyarakat.

Pengakomodasian Aspek Religius dalam Pembaharuan Hukum Pidana melalui Politik Hukum Nasional

Pembaruan hukum tidak terlepas dari upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang selama ini dirasakan dari segi substansi hukumnya (materi hukumnya) yang notabene masih banyak materi hukumnya adalah peninggalan hukum kolonial. Pembaruan hukum menjadi bagian dari permasalahan studi politik hukum, yang oleh Satjipto Rahardjo, diantara permasalahan politik hukum adalah tentang “*kapankan perlunya hukum itu dirubah dan melalui cara bagaimanakah perubahan itu sebaiknya dilakukan?*”

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal (Astomo, 2016). Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah: a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai keadaan dan situasi pada suatu saat; dan b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.

Upaya pembaharuan hukum pidana (KUHP) nasional yang saat ini sedang dilakukan, khususnya dalam rangka menggantikan KUHP warisan zaman kolonial, memang sangat memerlukan bahan kajian komparatif yang kritis dan konstruktif. Terlebih dilihat dari sudut perbandingan hukum, sistem hukum pidana menurut KUHP/WvS yang berasal dari zaman kolonial (termasuk keluarga hukum “*civil law system*” atau “*the Romano-Germanic family*”, yang berorientasi pada nilai-nilai “*individualism/ liberasilm*”), memang bukan satu-satunya sistem atau konsep untuk untuk memecahkan masalah hukum (Marbun, 2014). Masih ada konsep atau sistem hukum lain yang sepatutnya dikaji untuk lebih memantapkan upaya

pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, memang sepatutnya dilakukan kajian perbandingan atau kajian alternatif (Arief, 2010).

Bertolak dari pengertian Politik hukum yang diungkapkan oleh Soedarto bahwa politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, maka problema dari politik hukum itu dibuat dalam kerangka mencapai tujuan negara sebagaimana tertuang dalam penbuakaan UUD NRI 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Masalah politik hukum pidana dalam studi hukum pidana pada dasarnya adalah berbicara masalah pembaruan hukum pidana. Hal ini di kemukakan oleh A. Mulder sebagaimana diikutif oleh Barda Nawawi Arief bahwa *strafrechtpolitiek* ialah garis kebijakan menentukan (Arief, 2016): a) Seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbarui; b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan c) Cara bagaimanakah penyidikan, penuntuan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan bagaimanakah penyidikan, penuntuan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Atau dengan kata lain bahwa hal yang pokok dalam *penal policy* adalah pembentukan hukum pidana yakni dengan melakukan *kriminalisasi* terhadap perbuatan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Menurut Soedarto, bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama diatas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat; b) Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material) dan tau spiritual) atas warga masyarakat; c) Penggunaan pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*); dan d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kepastian atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).

Di dalam kerangka pembaruan hukum pidana, dipertimbangkan betul-betul apakah suatu perbuatan patut dijadikan perbuatan pidana atau tidak. Untuk inilah diperlukan suatu kriteria yang dalam Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional bulan Agustus 1980 di Semarang telah ditentukan kriteria umumnya,

yaitu: a) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban; b) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya biaya pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegak hukum serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai; c) Apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan d) Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan: a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. Dengan menggunakan pendekatan di atas, diharapkan akan menghasilkan suatu produk hukum pidana dan berdampak pada pembangunan hukum serta pembangunan nasional pada umumnya.

Ada hubungan politik sosial dengan politik kriminal dimana Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (Candra, 2014). Jangan sampai terjadi krisis kedaulatan hukum, dimana strategi dalam pengakuan hukum yang secara substantive tidak relevan dengan suasana demokratis dan penegakan hak asasi manusia serta kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan ide-ide strategi karena kepentingan politik, sehingga melepaskan diri dari hubungan antara kekuatan politik dan masyarakat dan pada gilirannya keterpurukan hukum akan terjadi.

Nilai-nilai religius dalam sistem hukum nasional, menunjukkan urgensitasnya untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia antara nilai lahiriah dan batiniah (baca: *nilai religius*). Mengutip pendapat salah satu anggota Tim Perancang Barda Nawawi Arif, maka asas-asas dan sistem hukum pidana nasional dalam Konsep RUU KUHP disusun berdasarkan 'ide keseimbangan' yang mencakup: 1) keseimbangan monodualistik antara 'kepentingan umum/masyarakat' dan 'kepentingan individu/perorangan'; 2) keseimbangan ide perlindungan atau kepentingan korban dan ide individualisasi pidanal; 3) keseimbangan antara unsure/faktor 'obyektif' (perbuatan/lahiriah) dan 'subyektif' (orang/batiniah/sikap batin); ide '*daaddader strafrecht*'; 4) keseimbangan antara kriteria 'formal' dan 'material'; dan 5) keseimbangan antara 'kepastian hukum', 'kelenturan/elastisitas/fleksibilitas' dan 'keadilan' keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.

Apakah KUHP yang notabene tidak berakar dari budaya Indonesia tersebut, sulit diterapkan. Dalil dari Robert Seidman yang dinamakan *The Law of Nontransferability of Law* bahwa hukum suatu bangsa itu tidak dapat dioperkan

kepada bangsa lain, didasarkan pada analisa: penggunaan untuk waktu dan tempat yang berlainan, dan lembaga-lembaga penerap saksi yang berlainan serta kompleksitas sosial, politik, ekonomi dan kekuatan lain, yang mempengaruhi seseorang pemegang peranan yang berlainan pula, tidak dapat diharapkan akan menimbulkan aktivitas pada pemegang peranan tersebut yang sama dengan yang terjadi pada tempat asal norma-norma.

Sejalan dengan itu, pendapat Brian Z. Tamanaha dengan teorinya “*mirror thesis*” bahwa “*The Law Society Framework*” yang memiliki karakteristik hubungan tertentu, dimana hubungan tersebut ditunjukkan dengan ide bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah mempertahankan “*social order*.” Korelasinya dengan Indonesia, maka hukum yang notabene warisan kolonial tidak serta-merta dapat diterapkan di Indonesia tetapi harus melihat kondisi sosial masyarakat termasuk eksistensi hukum Islam. Pemahaman terhadap agama Agama tidak hanya persoalan Ketuhanan, kepercayaan, keimanan, credo, dan pandangan hidup, tetapi dilihat sebagai persoalan historis-kultural yang merupakan keniscayaan manusiawi (Suartha, 2015).

Menarik yang disampaikan Barda Nawawi Arief sebagai salah satu tokoh yang turut membidangi lahirnya RKUHP. Lamanya perubahan/pembaruan KUHP memang bukan masalah. Masalahnya pada akibat/dampak yang ditimbulkannya. Selama KUHP/WvS warisan Belanda (yang menjadi induk sistem hukum pidana) belum diganti, selama itu pulalah terjadi “penjajahan sistem hukum pidana”. Ini berarti ada “penjajahan (pemeriksaan/pemasangan/pembunuhan) terhadap nilai-nilai luhur budaya hukum nasional yang dicita-citakan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat” (Maskur, 2018). Bahkan dapat dikatakan, semakin lama sistem hukum bekas penjajah/ kolonial diberlakukan, semakin tergeser/tergoyahkan karakter jati diri bangsa yang ingin dibangun. Sungguh sulit dibayangkan, bagaimana kualitas kehidupan masyarakat yang berkarakter Pancasila dapat terwujud, kalau sistem hukumnya sendiri tidak berkarakter Pancasila (tidak berkarakter ketuhanan/religius, tidak berkemanusiaan/humanis, tidak berkarakter nasionalis, demokratis/kerakyatan, dan tidak berkarakter keadilan sosial).

Pasal 2 RKUHP 2012 ayat (1) misalnya, mengatur berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan ayat (2) mengatur berlakunya hukum yang hidup di masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Penggalan hukum dimaksudkan untuk mengisi dan mewujudkan sistem hukum nasional yang dicita-citakan (*ius constituendum*), maka penggalan hukum itu harus bertujuan menetapkan sistem hukum nasional (Sirajuddin, 2009). Ini berarti

harus ada pemahaman yang sama mengenai apa yang dimaksudkan “sistem hukum nasional” dan karenanya pengkajian hendaknya merupakan pokok-pokok pemikiran strategis dalam pembangunan nasional terutama bidang hukum. Dalam rangka pembaruan pidana nasional yang mengedepankan nilai-nilai religius, harus digali dan dimanfaatkan hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral, dan keagamaan. Kesadaran tersebut lahir karena adanya kecenderungan ketidakpuasan, keprihatinan, dan krisis kepercayaan pada sistem hukum dan kebijakan hukum selama ini.

D. KESIMPULAN

Kontemplasi dan kajian mendalam tentang Sistem Hukum Nasional/ Ilmu Hukum Nasional Pancasila khususnya sila Ke-Tuhanan YME seyogyanya dikaji dan dikembangkan terus menerus sebagai upaya mencari alternatif lain dari sistem/ilmu hukum yang ada saat ini. Hal ini perlu, karena ilmu dan praktek penegakan hukum saat ini masih memprihatinkan dan dipandang tidak mampu mengatasi masalah penegakan hukum dalam masyarakat Indonesia yang religius.

Pembaruan Politik Hukum Pidana Nasional yang mengedepankan nilai-nilai religius melalui Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* adalah sebagai usaha untuk membentuk hukum pidana (*kriminalisasi*) yang sesuai dengan norma hukum yang bersumber dari norma-norma dan nilai-nilai hukum agama serta hukum tradisional sehingga terwujud keserasian antara kehidupan lahir dan batin.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, M. S. (2018). Politik Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(1), 15-33.
- Arief, B. N. (1994). *Menyongsong Generasi Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Di FH Undip.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru)*, Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2012). *Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N. (2015). *Ilmu Hukum Pidana Integralistik: Pemikiran Integratif Dalam Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, B. N. (2015). *Perkembangan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N. (2016). *RUU KUHP Baru : Sebuah Restrukturisasi Dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister Ilmu Hukum UNDIP.

- Astomo, P. (2016). Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 577-599. Doi: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>
- Candra, S. (2014). Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 255-277. Doi: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.301>
- Departemen Agama, Al-Quran Dan Terjemahannya. (2002). Bandung: Mizan Pustaka.
- Fatoni, S. (2015). Pembaruan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(1), 41-64.
- Ghazali, I.A. (2007). *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, Diterjemahkan Oleh Labib Mz, Surabaya: Penerbit Bintang Usaha Jaya.
- Hartanto, D. A. (2016). Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Pidana Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalam). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2).
- Itmam, M. S. (2013). Hukum Islam Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional Era Reformasi. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13(2), 273-296.
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Journal Of Law*, 1(3), 558-577. Doi: <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a8>
- Maskur, M. A. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Masyarakat Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 22-31.
- Mutalib, A., & Rahman, N. A. (2020). Kebijakan Adopsi Nilai-Nilai Agama (Islam) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(3), 495-504. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4057150>
- Rahawarin, A. R. (2017). Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional). *Legal Pluralism: Journal Of Law Science*, 7(2), 144-176.
- Rochaeti, N., & Sutanti, R. D. (2018). Kontribusi Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 198-214.
- Sirajuddin, M. (2009). Wacana Penerapan Hukum Islam Dalam Tinjauan Politik Hukum Nasional. *Jurnal Sosio-Religia*, 8(3), 809-820.
- Suartha, I. D. M. (2015). Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal Dan Material Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(1), 235-244. Doi: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8640>
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada.

- Suteki. (2010). *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement Of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*, Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Di FH UNDIP.
- Wahyuningsih, S. E. (2014). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 17-23. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.26532/Jph.V1i1.1457](http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i1.1457)
- Yudianto, O. (2016). Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), 35-44. Doi: [Https://Doi.Org/10.30996/Dih.V12i23.890](https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.890)